



PUTUSAN
Nomor 71 PK/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. DARMADJI, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor 31 RT. 013/09 Rawasari, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;
2. **EDMOND R.A.L, S.H., C.N.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor 27 RT. 013/09 Rawasari, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;
3. **Ir. H. NOERODI SIDIK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor 29 Rt. 013/09 Rawasari, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;
4. **MULIA HAYATI DEVIANTIE, S.E.**, dalam hal ini bertindak selaku istri/ahli waris Almarhum I GUSTI PUTU MUSTIKA, S.E., M.M., Pensiunan PT. Angkasa Pura I, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor 35 RT. 013/09 Rawasari, Jakarta Pusat, pekerjaan Swasta;
5. **YOS ENDANG RUM ROYENIWATI**, dalam hal ini bertindak selaku istri/ahli waris Almarhum Ir. YOS SUDARYANTO, Pensiunan PT. Angkasa Pura I, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor 34 RT. 013/09 Rawasari, Jakarta Pusat, pekerjaan Swasta;
6. **Ir. WULUNG KUPIYOTOMO, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor 30 RT. 013/09 Rawasari, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;
7. **Ny. Hj. MUNAWARAH**, dalam hal ini bertindak selaku istri/ahli waris dari Almarhum Ir. MARCHAN, M.Sc., Pensiunan PT. Angkasa Pura I, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal



di Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor 9 RT. 013/09 Rawasari, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;

8. **KUNTO PRASTOWO**, S.Ip, M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor 28 RT. 013/09 Rawasari Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;
9. **Drs. HARTOYO INDRIA ASMARA, Ak., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor 6 RT. 013/09 Rawasari, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;
10. **Drs. SURACHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Blok A, Nomor 39 RT.013/09 Rawasari, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;
11. **Drs. PUTRANTO HARDAN, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor 33 RT. 013/09 Rawasari, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;
12. **Ir. H. AZIS SITUMORANG, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Percetakan Negara Gang Tengah, Nomor 55 RT. 002/03 Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;
13. **Drs. PUDJI HARJOKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Percetakan Negara Gang Tengah, Nomor 56 RT. 002/03 Jakarta, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: ROMY LEO RINALDO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cemara V Nomor 15 Komplek Pemda Blok A, Jati Asih, Bekasi, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2012;
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:



PT. ANGKASA PURA I (PERSERO), tempat kedudukan di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 12 Kavling Nomor 2 Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Terbanding/Tergugat;

dan:

1. **SAGITO, SH, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor 21 RT. 013/09 Rawasari, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;
2. **H. DANAS DALIMUNTHE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor 1, RT. 013/09 Rawasari Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;
3. **Ir. ACHMAD ANWARI, MM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor 26 RT. 013/09 Rawasari, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;
4. **Hj. ERLIS AZWAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor 11 RT.013/09 Rawasari, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;
5. **R.E. MOELJADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Blok D, Nomor 17 RT. 013/09 Rawasari, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;
6. **Ny. SRI NENINGSIH GUNARTO**, dalam hal ini bertindak selaku istri/ahli waris Almarhum Drs. GUNARTO DJOKO S, Pensiunan PT. Angkasa Pura I, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Percetakan Negara Gang Tengah, Nomor 53 RT. 002/03 Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;
7. **Drs. SYAHWAN SAMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Percetakan Negara Gang Tengah, Nomor 54 RT. 002/03 Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan PT. Angkasa Pura I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Para Pembanding/ Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 391 K/TUN/2010, tanggal 19 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN:

Bahwa gugatan ini diajukan karena adanya keputusan Tergugat berturut-turut yaitu:

1. Surat Nomor AP.I.2263/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *Juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *Juncto* Surat Nomor AP.I.2996/ RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Darmadji AT;
2. Surat Nomor AP.I.2276/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *Juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *Juncto* Surat Nomor AP.I.3009/ RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Sagito, SH.MM;
3. Surat Nomor AP.I.2277/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *Juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan kepada Bpk. Edmond R.A. L. SH,CN;
4. Surat Nomor AP.I.2261/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *Juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *Juncto* Surat Nomor AP.I.2994/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. H. Noerodi Sidik;

Halaman 4 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Nomor AP.I.2267/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3000/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. Achmad Anwari;
6. Surat Nomor AP.I.2278/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I, ditujukan kepada I Gusti Putu Mustika, SE.MM;
7. Surat Nomor AP.I.2280/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3013/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. Yos Sudaryanto;
8. Surat Nomor AP.I.2262/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.2995/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. Wulang Kupiyotomo, MM;
9. Surat Nomor AP.I.2265/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan kepada Bpk. Ir. Marchan, MSc;
10. Surat Nomor AP.I.2264/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.2997/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Ny. Erlis Azwar;
11. Surat Nomor AP.I.2274/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan kepada H. Danas Dalimunthe;
12. Surat Nomor AP.I.2266/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan kepada Bpk. R.E. Moeljadi;

Halaman 5 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Nomor AP.I.2268/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3001/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Kunto Prastowo;
14. Surat Nomor AP.I.2275/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3008/ RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Drs. Hartoyo Indria Asmara Ak MM;
15. Surat Nomor AP.I.2269/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3002/ RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Surachman;
16. Surat Nomor AP.I.2279/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3012/ RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Putranto Hardan;
17. Surat Nomor AP.I.2273/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3006/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Drs. Gunarto Djoko Sarwono;
18. Surat Nomor AP.I.2271/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3004/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Syahwan Samad;
19. Surat Nomor AP.I.2272/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3005/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada BPK. Ir. Azis Situmorang;

Halaman 6 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Surat Nomor AP.I.2270/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3003/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Pudji Hardjoko;

Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret, individual dan final;

Bahwa Keputusan-keputusan Tergugat sebagaimana berturut-turut tersebut di atas telah diterbitkan dan telah disampaikan kepada Para Penggugat sehingga telah bersifat konkret. Keputusan-keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada masing-masing pribadi Para Penggugat dan bersifat mengikat untuk dilaksanakan Para Penggugat, dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat individual serta telah bersifat final;

Keputusan-keputusan Tergugat tersebut di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*in casu* Para Penggugat), dengan demikian keputusan-keputusan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Keputusan Tergugat merugikan Para Penggugat;

Bahwa "Keputusan Tergugat" tersebut merugikan Para Penggugat karena akan menutup peluang Para Penggugat untuk membeli rumah dinas yang telah lama dihuni, dipelihara bahkan diperbaiki/dibangun dengan dana sendiri serta Tergugat tidak pernah memberikan biaya perawatan sejak rumah dinas tersebut dihuni Para Penggugat hingga sampai saat gugatan ini diajukan baik berupa biaya perawatan tahunan maupun biaya perawatan periodik sebagaimana lazimnya bagi perawatan/pemeliharaan rumah dinas;

Bahwa karena keputusan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 yang menetapkan "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" dengan demikian adalah diperkenankan dan berdasar apabila keputusan Tergugat tersebut dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum baik terhadap keputusan Tergugat tersebut maupun keputusan pelaksanaan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tergugat ini;

Pengajuan gugatan dalam tenggang waktu:

Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan pada tanggal 7 Juli 2009 berupa Surat Peringatan I (Pertama) yang kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Peringatan II (Kedua) pada tanggal 10 Agustus 2009 dan Surat Peringatan III (Ketiga) pada tanggal 7 September 2009 serta yang akan ditindaklanjuti dengan tindakan upaya paksa pengosongan rumah dinas sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor ED.06/RT.01.05/2009/DU tanggal 1 April 2009 tentang Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT. Angkasa Pura I (Persero) sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Juli 2009, dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menetapkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", karena itu gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan Tergugat diketahui Penggugat;

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992 sebagaimana disebutkan pada angka V butir c: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Nomor ED.06/RT.01.05/2009-DU tanggal 1 April 2009 tentang Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT. Angkasa Pura I (Persero). Tahapan kegiatan yang akan dilakukan Tergugat atas masalah rumah dinas ini mulai dengan diterbitkannya Surat Peringatan 1 (Pertama) yang akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Peringatan II (Kedua), Surat Peringatan III (Ketiga) serta upaya paksa pengosongan rumah dinas. Mengingat Tergugat telah menerbitkan keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan I (Pertama), Surat Peringatan II (Kedua) dan Surat Peringatan III (Ketiga) dimana keputusan ini tidak berdasar/tidak sah dan berakibat merugikan Para Penggugat, maka dimohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan mengeluarkan putusan penundaan yang menunda/menghentikan tindak lanjut tahapan kegiatan Tergugat sebagaimana yang disebut dalam Surat Edaran Nomor ED.06/RT.01.05/2009-DU tanggal 1 April 2009 tentang Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT. Angkasa Pura I (Persero) khususnya tindakan upaya paksa pengosongan rumah dinas;

Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai yang bekerja di Kantor Tergugat dan mendapat fasilitas rumah dinas di Rawasari dan di Gang Tengah Jalan Percetakan Negara dan saat ini Para Penggugat telah Pensiun;

Bahwa Para Penggugat menempati rumah dinas tersebut secara berturut-turut berdasarkan:

1. Surat Keputusan Direksi Perum Angkasa Pura I Nomor SKEP.675/TK.00.4.3/1990 tanggal 1 September 1990 tentang Penunjukan Menempati Rumah Dinas Perum Angkasa Pura I Kantor Pusat Jakarta;
2. Keputusan Direksi Perum Angkasa Pura I Nomor SKEP.411/TK.00.4.3/1991 tanggal 22 Oktober 1991 tentang Penunjukan Menempati Rumah Dinas Perum Angkasa Pura I Kantor Pusat Jakarta;
3. Surat Keputusan Direksi (PT. Persero) Angkasa Pura I Nomor SKEP.304/TK.00.4.3/1994 tanggal 10 Mei 1994 tentang Penunjukan Menempati Rumah Dinas Kantor Pusat PT (Persero) Angkasa Pura I;
4. Surat Keputusan Direksi (PT. Persero) Angkasa Pura I Nomor SKEP.47/TK.00.4.3/1997 tanggal 29 Januari 1997 tentang Penunjukan Personil Untuk Menempati Rumah Dinas Jabatan dan Rumah Dinas Operasional PT (Persero) Angkasa Pura I Kantor Pusat;
5. Surat Keputusan Direksi (PT. Persero) Angkasa Pura I Nomor SKEP.1331/TK.00.4.3/1997 tanggal 4 Desember 1997 tentang Penunjukan Personil Untuk Menempati Rumah Dinas Operasional PT (Persero) Angkasa Pura I Kantor Pusat;
6. Surat Keputusan Direksi (PT. Persero) Angkasa Pura I Nomor SKEP.1769/TK.00.4.3/1997 tanggal 23 Desember 1997 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Personil Untuk Menempati Rumah Dinas Operasional PT (Persero) Angkasa Pura I Kantor Pusat;

7. Surat Keputusan Direksi (PT. Persero) Angkasa Pura I Nomor SKEP.573/TK.00.4.3/1998 tanggal 25 Juni 1998 tentang Penunjukan Sdr. IGP Mustika, SE., Untuk Menempati Rumah Dinas PT (Persero) Angkasa Pura I Kantor Pusat;
8. Surat Keputusan Direksi (PT. Persero) Angkasa Pura I Nomor SKEP.19/TK.00.4.3/1999 tanggal 6 April 1999 tentang Penunjukan Personil Untuk Menempati Rumah Dinas Jabatan PT (Persero) Angkasa Pura I;

Bahwa Rumah Dinas Rawasari yang ditempati Para Penggugat semula merupakan lahan untuk Radio Pemancar Pendukung Keselamatan Pener-bangan Bandara Kemayoran. Pada saat Bandara Kemayoran ditutup, Para Pegawai dan Pejabat yang menempati Rumah Dinas Kemayoran mendapatkan janji dari Pemerintah untuk membeli rumah dinas tersebut tetapi kenyataannya hal ini tidak terpenuhi dan akhirnya Rumah Dinas Kemayoran tersebut dikelola Sekretariat Negara (Setneg). Sebagian penghuni Rumah Dinas Kemayoran mendapat penggantian di Rumah Dinas Rawasari yang saat itu kondisinya tidak layak huni karena tidak terawat. Untuk mengatasi hal ini, Penghuni diperkenankan untuk melakukan perbaikan sendiri serta melakukan penambahan luas bangunan rumah karena nantinya Management/Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) akan mengusahakan penjualan rumah dinas ini kepada penghuninya. Rumah Dinas Rawasari yang ditempati Para Pegawai dan Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara saat ini telah dibeli Penghuni padahal luas lahan dan jumlah rumah dinas yang dialihkan tersebut jauh lebih besar dari pada Rumah Dinas yang ditempati Pegawai PT. Angkasa Pura I (Persero). Begitu pula Gang Tengah Jalan Percetakan Negara pada mulanya terdiri dari 6 rumah Type 36 dengan luas tanah masing-masing 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi) yang diperuntukkan bagi Petugas Operator dan Petugas Teknik untuk mengoperasikan genset dan pemancar pendukung operasi Bandar Udara Kemayoran. Setelah pembangunan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta selesai sebagai pengganti Badan Udara Kemayoran maka operasional Bandar Udara Kemayoran ditutup dan semua Penghuni Rumah Dinas Gang Tengah (Petugas Operator dan Teknisi Bandar Udara Kemayoran) meninggalkan rumah dinas tersebut dan selanjutnya pindah ke Base Camp dan Batu Jajar. Rumah Dinas yang ditempati Para Pegawai

Halaman 10 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Udara Kemayoran maupun Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang terletak di Kemayoran dan Rawasari dijual Pemerintah kepada penghuninya. Akibat Rumah Dinas Gang Tengah ditinggalkan penghuninya dan tidak dilakukan perawatan, Rumah Dinas Gang Tengah mengalami banyak kerusakan. Pada saat itu, jalan masuk ke rumah dinas ini masih sempit (kurang lebih 1,5 Meter) dan atas prakarsa Para Penggugat (Penghuni) maka dilakukan pelebaran jalan masuk dengan membebaskan tanah masyarakat seluas hampir 85 m² (Lebar 1,2 m X Panjang 70 m) sekaligus melakukan perbaikan jalan yang keseluruhan biayanya ditanggung Para Penggugat (Penghuni Rumah Dinas Gang Tengah). Disamping biaya pelebaran dan perbaikan kualitas jalan, Para Penggugat juga banyak mengeluarkan biaya perbaikan rumah, diantaranya biaya perbaikan rontoknya plesteran dinding, atap bocor, talang air hancur, kusen dimakan rayap, fasilitas air yang tidak layak serta penambahan bangunan karena sudah tidak memadai serta peningkatan fasilitas rumah dinas dengan pemasangan saluran telepon dan peningkatan daya listrik;

Bahwa Tergugat berulang kali menyatakan Rumah Dinas (Rawasari dan Gang Tengah) dapat dialihkan sehingga Para Penggugat mengajukan permohonan untuk membeli rumah dinas tersebut. Pembelian rumah dinas ini juga diperkenankan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara *juncto* Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 02/M.MBU/2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan Aktiva Tetap berupa Rumah Dinas Badan Usaha Milik Negara;

Bahwa sebelumnya Tergugat pernah berupaya mengosongkan rumah dinas tersebut di atas tetapi Para Penggugat mengingatkan kembali akan janji/keputusan lisan Tergugat tentang akan diusulkannya rumah dinas tersebut untuk dibeli Para Penggugat. Kemudian Para Penggugat diundang rapat pada tanggal 8 Desember 2004, berdasarkan Surat Deputi Direktur Umum PT. (Persero) Angkasa Pura I. Rapat tersebut dipimpin Direktur Personalia dan Umum PT. (Persero) Angkasa Pura I yang menyatakan Tergugat akan mengusahakan agar Para Penggugat dapat memiliki/membeli rumah dinas yang ditempati. Atas arahan dan pernyataan tersebut, Para Penggugat mengirimkan surat tertanggal 10 Desember 2004 kepada Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I. Fakta Ini, Para Penggugat sampaikan kembali kepada Bpk. H. Indra Sahnun Lubis, SH dari Kantor *Law Office* Indra Sahnun

Halaman 11 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, SH & Associates selaku Kuasa Hukum Tergugat pada waktu diadakan pertemuan masalah rumah dinas, berdasarkan Surat Undangan Nomor 037/IS/III/2005 tanggal 11 Maret 2005, dalam pertemuan tersebut, kuasa hukum Tergugat menyatakan bahwa Tergugat memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membeli rumah dinas tersebut. Untuk menegaskan keinginan Para Penggugat untuk membeli rumah dinas, kuasa hukum Tergugat meminta agar Para Penggugat membuat surat pernyataan, surat pernyataan mana akhirnya dibuat Para Penggugat sebagai tindak lanjut/realisasi janji Tergugat telah mengajukan permohonan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara untuk menjual rumah dinas tersebut kepada penghuninya, sesuai dengan Surat Tergugat Nomor AP.I. 4208/TK.00.4.3/2006/DU-B tanggal 14 Desember 2006 perihal Pembelian Rumah Dinas;

Bahwa menurut Staf Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, telah ada persetujuan prinsip atas penjualan rumah dinas tersebut dan akan dibentuk Tim untuk menentukan proses penjualannya tetapi kemudian terjadi *reshuffle* (perubahan) kabinet dimana Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara diganti dan hal ini berakibat tertundanya pelaksanaan proses penjualan rumah dinas dan hingga saat ini belum ada keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang persetujuan penjualan rumah dinas, serta sebaliknya Menteri Badan Usaha Milik Negara juga tidak ada menyatakan menolak permohonan penghuni tersebut sehingga dalam hal ini permasalahan rumah dinas lebih bersifat status quo;

Bahwa Tergugat kembali berupaya mengosongkan rumah dinas tersebut di atas sebagaimana termaktub dalam suratnya Nomor AP/I.843/PL.10/2009/DU-B tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pengosongan Rumah Dinas. Karena tidak terpenuhinya apa yang termaktub dalam surat tersebut, Tergugat kembali mengeluarkan keputusan berupa Surat Edaran Nomor ED.06/RT.01.05/2009-DU tanggal 1 April 2009 tentang Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT. (Persero) Angkasa Pura I yang kemudian disusul dengan Surat Nomor AP.I.308/PL.10/2009/DU-B tanggal 24 April 2009 Perihal Pengosongan Rumah Dinas. Mengingat atas keputusan-keputusan Tergugat sebagaimana tertera dalam suratnya Nomor AP.I.843/PL.10/2009/DU-B tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pengosongan Rumah Dinas, Surat Edaran Nomor ED.06/RT.01.05/ 2009/DU tanggal 1 April 2009 tentang Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT. (Persero) Angkasa Pura I dan Surat Nomor

Halaman 12 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AP.I308/PL.10/2009/DU-B tanggal 24 April 2009 Perihal Pengosongan Rumah Dinas tidak berhasil suatu kesepakatan apapun, maka Tergugat mengundang Para Penggugat untuk memaparkan sosialisasi penertiban rumah dinas sebagaimana dalam surat Tergugat Nomor AP.I.1939/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Juni 2009 Perihal Undangan Sosialisasi Penertiban Rumah Dinas. Pada pertemuan tersebut diarahkan untuk dibentuk masing-masing Tim sebagai perwakilan para pihak guna memudahkan komunikasi. Menindak lanjuti hasil pertemuan sosialisasi penertiban rumah dinas, Tergugat kembali mengundang Para Penggugat untuk mengadakan pertemuan sesuai dengan Surat Nomor AP.I.2904/RT.01.05/ 2009/SPI-B tanggal 24 Juni 2009 Perihal Undangan Tindak Lanjut Hasil Sosialisasi Penertiban Rumah Dinas;

Tetapi anehnya, Tergugat dengan semena-mena dan tanpa didasari pada kebenaran hukum dan fakta, telah berupaya melakukan tindak pengosongan rumah dinas yang dimulai dengan penerbitan Surat Peringatan I (Pertama) tanggal 7 Juli 2009, Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 10 Agustus 2009 dan Surat Peringatan III (Ketiga) tanggal 7 September 2009 yang kemudian nantinya akan ditindak lanjuti dengan upaya paksa pengosongan rumah dinas. Tindakan Tergugat ini jelas-jelas telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari:

1. Tergugat telah melampaui kewenangannya karena telah berupaya melakukan tindak pengosongan rumah dinas padahal penolakan pembelian rumah dinas belum ada dari Pemerintah cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara dan begitu pula tidak ada surat keputusan Pemerintah cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara yang secara khusus menyatakan untuk mengosongkan rumah dinas *a quo* sehingga tindakan Tergugat tersebut lebih bersifat prematur;
2. Tergugat bukanlah Pemilik Rumah Dinas sehingga secara hukum Tergugat tidak berkualitas untuk dengan Inisiatifnya sendiri melakukan upaya pengosongan rumah dinas;
3. Para Penggugat telah banyak melakukan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah dinas yang telah disetujui Tergugat sehingga secara hukum biaya yang dikeluarkan Para Penggugat haruslah dibayar Tergugat kembali. Tergugat juga tidak pernah memberikan biaya perawatan tahunan atau biaya perawatan periodik sebagaimana layaknya diberikan bagi penggunaan rumah dinas. Dari hal ini, terlihat telah terjadi hubungan hukum (perdata) antara Para



Penggugat dengan Tergugat atas dalam belum dipenuhinya pembayaran kembali biaya perbaikan dan perawatan rumah dinas sehingga penyelesaian hal ini jika tidak tercapai kesepakatan maka harus diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang berupaya melakukan upaya pengosongan rumah dinas tanpa terlebih dahulu melakukan pembayaran biaya perbaikan dan perawatan rumah dinas telah melanggar ketentuan yang berlaku;

4. Para Penggugat dalam penggunaan rumah dinas melakukan pembayaran biaya sewa dan sewa ini tidak ditentukan masa berlakunya. Keadaan ini menimbulkan adanya hubungan hukum sewa menyewa dengan waktu yang tidak tertentu, karenanya Para Penggugat tidak dapat diusir begitu saja tanpa terlebih dahulu menyelesaikan sengketa sewa menyewa dengan waktu yang tidak tertentu tersebut;

Bahwa di samping Para Penggugat telah melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah dinas, Tergugat mengabaikan latar belakang kepenghunan dan janji-janji Tergugat terdahulu serta meniadakan hak-hak Para Penggugat yang diperkenankan untuk membeli rumah dinas. Atas dasar hal ini dan memperhatikan terdapatnya pegawai yang tadinya masih dalam satu lingkungan dan merupakan tetangga Para Penggugat yang telah mendapatkan 1 haknya untuk membeli rumah dinas maka tidak terlihat tidak adanya itikad baik Tergugat dalam mengayomi dan melindungi kepentingan Para Penggugat, sehingga tindakan Tergugat ini lebih terlihat pada tindakan yang tidak adil dan tidak mematuhi kepastian hukum karena keputusan Tergugat tidak mencerminkan adanya landasan/dasar peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;

Bahwa Tergugat lebih mengutamakan upaya tindakan pengosongan rumah dinas dari pada penertiban rumah dinas karena terdapatnya beberapa staf Tergugat yang menikmati fasilitas tunjangan rumah dinas padahal masih menggunakan rumah dinas. Di samping itu, terdapatnya pejabat yang telah mendapat pinjaman pembelian rumah tetapi tetap berkeinginan untuk mendapatkan fasilitas rumah dinas. Lebih jauh lagi, Tergugat tidak memanfaatkan lahan yang cukup besar yang dapat digunakan sebagai tempat rumah dinas serta terdapatnya lahan yang tidak berpenghuni, sehingga memungkinkan untuk ditempati pihak-pihak tertentu tanpa dasar hak yang benar sebagaimana yang pernah terjadi selama ini. Tergugat lebih berfokus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tindakan pengosongan rumah dinas yang dihuni secara sah dan merupakan fasilitas yang diperoleh atas bagian dari jasa-jasa Para Penggugat selama masih aktif dari pada melakukan pembenahan kebijakan rumah dinas alas hak yang benar. Langkah penyelesaian yang dilakukan Tergugat ini tidak akan menyelesaikan masalah dan akan berulang kembali bagi penghuni yang baru. Guna mengatasi permasalahan rumah dinas ini, adalah lebih bijak dan adil apabila Tergugat mengupayakan lebih dahulu penjualan rumah dinas bagi Para Penggugat karena terhadap hal ini telah disetujui baik secara lisan maupun tulisan (dalam hal ini, Tergugat telah mengajukan permohonan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara untuk menjual rumah dinas tersebut kepada Penghuninya, sesuai dengan Surat Tergugat Nomor AP.I/TK.00.4.3/2006/DU-B tanggal 14 Desember 2006 Perihal Pembelian Rumah Dinas). Disamping itu, Tergugat perlu memperbaiki kebijakan tunjangan rumah dinas karena kebijakan yang ada menimbulkan kecemburuan sosial dimana terdapatnya perbedaan yang cukup signifikan antara tunjangan perumahan Pejabat Tergugat dengan tunjangan perumahan pejabat media/operator. Atas dasar hal ini, terlihat Tergugat tidak tertib dalam menyelenggarakan tugasnya dimana tidak terlihat adanya keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan tugas Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak tetap pendiriannya (tidak konsisten) atas keputusan tersebut status rumah dinas yang telah dikeluarkannya dimana pejabat yang lama menetapkan sebagai rumah dinas biasa tetapi oleh pejabat baru diubah menjadi rumah dinas operasional atau rumah dinas jabatan tanpa terlebih dahulu memperhatikan kebijakan lainnya yang telah ditetapkan pada rumah dinas ini sehingga kebijakan baru ini merugikan kepenghunan rumah dinas;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.47/TK.00.4.3/1997 tanggal 29 Januari 1997 tentang Penunjukkan Personil Untuk Menempati Rumah Dinas Jabatan dan Rumah Dinas Operasional PT. (Persero) Angkasa Pura I Kantor Pusat, Tergugat telah menempatkan personilnya untuk menempati rumah dinas sekaligus menetapkan status rumah dinas tersebut baik sebagai rumah dinas jabatan atau rumah dinas operasional. Status rumah dinas ini sebagian diubah oleh Menteri Perhubungan (selaku Pemilik) berdasarkan Surat Departemen Perhubungan Nomor UM.014/4/17 Phb 98 tanggal 24 Maret 1998 dimana rumah dinas yang Para Penggugat tempati ditetapkan sebagai rumah dinas

Halaman 15 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa [bukan sebagai rumah dinas jabatan atau rumah dinas operasional]. (Catatan: Pada saat itu Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara belum terbentuk dan seluruh asset PT. Angkasa Pura I masih di bawah naungan Departemen Perhubungan). Disamping melakukan perubahan status rumah dinas, Menteri Perhubungan juga menetapkan "setiap perubahan Rumah Dinas Jabatan dan Rumah Dinas Operasional sebagaimana yang tercantum dalam lampiran ini, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Perhubungan". Atas dasar surat Menteri Perhubungan ini, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor SKEP. 255/TK.00.4.3/1998 tanggal 6 Mei 1998 tentang Penetapan Status Rumah Dinas Jabatan, Rumah Dinas Operasional dan Rumah Dinas di lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I. Tetapi anehnya, tanpa terlebih dahulu adanya persetujuan dari Menteri Perhubungan, Tergugat melakukan perubahan status rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor SKEP.15/TK.00.4.3/1999 tanggal 15 Maret 1999 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran VIII Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor SKEP.255/TK.00.4.3/1998 tanggal tentang Penetapan Status Rumah Dinas Jabatan, Rumah Dinas Operasional dan Rumah Dinas di lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I. Perubahan status Rumah Dinas ini jika ditinjau dari sisi subjek kepemilikan rumah dinas maka tidak sah karena kewenangan perubahan status rumah dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri terkait, dengan demikian perubahan status rumah dinas yang ditetapkan Tergugat menjadi tidak sah atau setidak-tidaknya tidak berdasar atas hukum;

Atas dasar hal-hal yang telah dikemukakan di atas serta memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan diajukan nantinya, terbukti bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu maka Keputusan Tergugat berupa Surat Peringatan I (Pertama). Surat Peringatan II (Kedua) dan Surat Peringatan III (Ketiga) serta keputusan lainnya yang akan timbul dikemudian hari yang merupakan tindak lanjut dari keputusan Tergugat ini yang mempunyai sifat yang sama haruslah dinyatakan sebagai keputusan yang tidak berdasar atau tidak sah. Hal Ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu:

Halaman 16 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN

Menyatakan menunda lebih lanjut pelaksanaan keputusan Tergugat berturut-turut:

- 1) Surat Nomor AP.I.2263/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.2996/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Darmadji AT;
- 2) Surat Nomor AP.I.2276/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3009/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Sagito, SH.MM;
- 3) Surat Nomor AP.I.2277/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan kepada Bpk. Edmond R.A.L. SH,CN;
- 4) Surat Nomor AP.I.2261/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.2994/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. H. Noerodi Sidik;
- 5) Surat Nomor AP.I.2267/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3000/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. Achmad Anwari;
- 6) Surat Nomor AP.I.2278/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I, ditujukan kepada I Gusti Putu Mustika, SE.MM;

Halaman 17 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Nomor AP.I.2280/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3013/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. Yos Sudaryanto;
- 8) Surat Nomor AP.I.2262/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.2995/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. Wulang Kupiyotomo, MM;
- 9) Surat Nomor AP.I.2265/RT.01.Q5/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan kepada Bpk. Ir. Marchan, MSc;
- 10) Surat Nomor AP.I.2264/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.2997/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Ny. Erlis Azwar;
- 11) Surat Nomor AP.I.2274/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan kepada H. Danas Dalimunthe;
- 12) Surat Nomor AP.I.2266/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan kepada Bpk. R. E. Moeljadi;
- 13) Surat Nomor AP.I.2268/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3001/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Kunto Prastowo;
- 14) Surat Nomor AP.I.2275/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor

Halaman 18 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AP.I.3008/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Drs. Hartoyo Indria Asmara Ak MM;

15) Surat Nomor AP.I.2269/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3002/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Surachman;

16) Surat Nomor AP.I.2279/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3012/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Putranto Hardan;

17) Surat Nomor AP.I.2273/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3006/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Drs. Gunarto Djoko Sarwono;

18) Surat Nomor AP.I.2271/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3004/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Syahwan Samad;

19) Surat Nomor AP.I.2272/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3005/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada BPK. Ir. Azis Situmorang;

20) Surat Nomor AP.I.2270/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3003/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Pudji Hardjoko;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal/tidak sah surat keputusan Tergugat tersebut di bawah ini:
 - a. Surat Nomor AP.I.2263/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.2996/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Darmadji AT;
 - b. Surat Nomor AP.I.2276/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3009/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Sagito, SH.MM;
 - c. Surat Nomor AP.I.2277/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan kepada Bpk. Edmond R.A.L. SH,CN;
 - d. Surat Nomor AP.I.2261/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.2994/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. H. Noerodi Sidik;
 - e. Surat Nomor AP.I.2267/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3000/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. Achmad Anwari;
 - f. Surat Nomor AP.I.2278/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I, ditujukan kepada I Gusti Putu Mustika, SE.MM;

Halaman 20 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Nomor AP.I.2280/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3013/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. Yos Sudaryanto;
- h. Surat Nomor AP.I.2262/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.2995/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Ir. Wulang Kupiyotomo, MM;
- i. Surat Nomor AP.I.2265/RT.01.Q5/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan kepada Bpk. Ir. Marchan, MSc;
- j. Surat Nomor AP.I.2264/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.2997/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Ny. Erlis Azwar;
- k. Surat Nomor AP.I.2274/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan kepada H. Danas Dalimunthe;
- l. Surat Nomor AP.I.2266/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II, keduanya ditujukan kepada Bpk. R. E. Moeljadi;
- m. Surat Nomor AP.I.2268/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3001/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Kunto Prastowo;

Halaman 21 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Surat Nomor AP.I.2275/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3008/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Drs. Hartoyo Indria Asmara, Ak. MM;
- o. Surat Nomor AP.I.2269/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3002/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Surachman;
- p. Surat Nomor AP.I.2279/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *lo.* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3012/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Putranto Hardan;
- q. Surat Nomor AP.I.2273/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3006/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Drs. Gunarto Djoko Sarwono;
- r. Surat Nomor AP.I.2271/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3004/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Syahwan Samad;
- s. Surat Nomor AP.I.2272/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3005/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada BPK. Ir. Azis Situmorang;

Halaman 22 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Surat Nomor AP.I.2270/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan I *juncto* Surat Nomor AP.I.2689/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Surat Peringatan II *juncto* Surat Nomor AP.I.3003/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 September 2009 perihal Surat Peringatan III, ketiganya ditujukan kepada Bpk. Drs. Pudji Hardjoko;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
- Bahwa Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
- Kuasa Hukum Bertindak Melampaui Kewenangan (*Exces de Pouvoir*):
1. Bahwa sebagaimana tercantum dalam halaman 5 Gugatan, surat kuasa yang dijadikan sebagai dasar oleh para Kuasa Hukum untuk bertindak mewakili Para Penggugat mengajukan gugatan perkara ini adalah "Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2009";
 2. Bahwa dalam bagian "Khusus" surat kuasa tersebut antara lain dinyatakan:
"Bertindak untuk dan atas nama serta membela segala kepentingan hukum Pemberi Kuasa guna mengajukan gugatan terhadap PT. ANGKASA PURA I (Persero) berkedudukan di Jakarta berkantor di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 12 Kavling 2 Jakarta Pusat, yang telah menerbitkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa:
 - 1) Surat Nomor AP.1.843/PL.10/2009/DU-B tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pengosongan Rumah Dinas;
 - 2) Surat Nomor AP.I.308/PL.10/2009/DU-B tanggal 24 April 2009 Perihal Pengosongan Rumah Dinas;
 - 3) Surat Nomor AP.1.226/RT.01.05/2009/DU-B tanggal 7 Juli 2009 Perihal Surat Peringatan/ditujukan kepada Bpk. Ir. H. Noerodi Sidik;
 - 4) ... ;
 - 5) ... ;
 - 6) ... ;dst;
- 2.1. - Bahwa dalam surat kuasa tersebut, para Kuasa Hukum tidaklah diberi kekuasaan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap

Halaman 23 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, yang dinyatakan dalam surat kuasa tersebut hanyalah mengajukan gugatan terhadap PT. ANGKASA PURA I (Persero) yang telah menerbitkan surat tersebut, tanpa memberikan kekuasaan untuk melakukan hal (*onderwerp*) apa terhadap surat-surat tersebut;

- Bahwa dalam halaman 5 Gugatan pada bagian "Objek Gugatan", ternyata para Kuasa Hukum dari Para Penggugat telah menjadikan surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai objek gugatan yang dimohon untuk dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena dalam kuasa tersebut para Kuasa Hukum tidaklah diberi kekuasaan untuk melakukan hal *in casu* untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, maka perbuatan para Kuasa Hukum yang telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat-surat tersebut adalah tindakan yang melampaui kewenangan (*exces de pouvoir*);

- 2.2. a. Bahwa seandainya kuasa tersebut adalah untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut -*quod non*-, akan tetapi surat kuasa tersebut hanya terbatas untuk mengajukan pembatalan terhadap:

- 1) Surat Nomor AP.1.843/PL10/2009/DU-B tanggal 11 Maret 2009 Perihal Pengosongan Rumah Dinas;
- 2.) Surat Nomor AP.I.308/PL10/2009/DU-B tanggal 24 April 2009 Perihal Pengosongan Rumah Dinas;
- 3) Surat Peringatan I yang masing-masing dan seluruhnya tertanggal 7 Juli 2009 sebanyak 20 buah yang masing-masing ditujukan kepada Para Penggugat;

- b. Bahwa dalam gugatannya (Vide: bagian "Objek Gugatan" *juncto* petitum "Dalam Penundaan" *juncto* petitum "Dalam Pokok Perkara"), ternyata para Kuasa Hukum Para Penggugat telah pula mengajukan gugatan pembatalan terhadap:

- Surat Peringatan II tertanggal 10 Agustus 2009 sebanyak 20 buah;
- Surat Peringatan III tertanggal 7 September 2009 sebanyak 20 buah;



yang masing-masing dan seluruhnya ditujukan kepada Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seandainya kuasa tanggal 23 Juli 2009 tersebut adalah untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud *-quod non-*, akan tetapi karena surat kuasa tersebut hanya terbatas untuk mengajukan pembatalan terhadap Surat Peringatan I, maka perbuatan para Kuasa Hukum yang telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Peringatan II dan III tersebut adalah tindakan yang melampaui kewenangan (*exces de pouvoir*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 132/G/2009/PTUN JKT, tanggal 21 Januari 2010 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.684,000,- (dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 83/B/2010/PT.TUN JKT, tanggal 19 Juli 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Januari 2010 Nomor 132/G/2009/PTUN.JKT yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding;
2. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 391 K/TUN/2010, tanggal 19 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Drs. DARMADJI, MM, 2. SAGITO, SH. MM, 3. EDMOND R.A.L, SH. CN, 4. Ir. H. NOERODI SIDIK, 5. MULIA HAYATI DEVIANTIE, SE, 6. YOS ENDANG RUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROYENIWATI, 7. Ir WULUNG KUPIYOTOMO, MM, 8. Ny. Hj. MUMAWARAH, 9. H. DANAS DALIMUNTHE, 10. KUNTO PRASTOWO, Sip. MM, 11. Drs. HARTOYO INDRIA ASMARA Ak. MM, 12. Drs. SURACHMAN, 13. .Drs. PUTRANTO HARDAN, MM, 14. Ir. H AZIS SITUMORANG, MM, 15. Drs. PUDJI HARJOKO tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 391 K/TUN/2010, tanggal 19 Mei 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 132/G/2009/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 20 Desember 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Juris Maupun Judex Facti Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Amat Nyata:

Halaman 26 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang amat nyata;

2. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang amat nyata, dari *Judex Juris* terlihat jelas dalam putusan kasasi Nomor 391/K/TUN/2010, tanggal 19 Mei 2011, pada bagian pertimbangan hukumnya, halaman 31 dari 32, yang pada pokoknya menyebutkan, sebagai berikut:

"*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena obyek sengketa berupa Surat Peringatan I, II, III untuk mengosongkan rumah dinas diterbitkan oleh Tergugat yang mempunyai wewenang untuk itu, dan didasarkan atas Surat Edaran Menteri Negara BUMN untuk menertibkan aset perusahaan";

Bahwa dalam menguji kewenangan Termohon Peninjauan Kembali *Judex Facti* – *Judex Juris* telah tidak secara seksama memperhatikan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur Rumah Dinas maupun bukti-bukti yang telah diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali;

3. Bahwa Rumah Dinas atau Rumah Negara, meskipun milik negara namun demikian dapat dialihkan kepada Penghuninya dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini dasar hukum rumah dinas atau rumah negara diatur oleh :

Rumah Negara bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, sedangkan bagi karyawan atau pegawai Instansi BUMN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN, *juncto* Instruksi Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 02/M.MBU/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan aktiva tetap berupa Rumah Dinas Badan Usaha Milik Negara, *juncto* Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN; Instruksi Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 02/M.MBU/2002, menyebutkan :

Butir Pertama: dalam pelaksanaan penjualan rumah dinas kepada penghuni agar berpedoman pada ketentuan pemindahtanganan aktiva tetap sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor

Halaman 27 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;

Butir keempat: Pembayaran pelepasan rumah dinas dengan cara penjualan kepada karyawan penghuni dapat dilakukan dengan cicilan/angsuran;

Pasal 10 ayat 1 s/d ayat 8, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/KMK.013/1991, tanggal 25 Januari 1991, tentang pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, yang menyebutkan:

- (1) Khusus untuk rumah-rumah dinas Badan Usaha Milik Negara yang akan dijual kepada penghuni sah yang berstatus anggota Direksi/karyawan Badan Usaha Milik Negara, pegawai negeri sipil/pensiunan, anggota ABRI/pensiunan, pejabat negara yang masih aktif maupun tidak dan bekas pimpinan atau karyawan BUMN dapat diberikan keringanan maksimum 50% dari harga jual;
- (2) Bagi penghuni sah lainnya yang tidak termasuk dalam ayat (1) di atas dapat diberikan keringanan maksimum 25% dari harga jual;
- (3) Harga jual tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah harga yang ditetapkan oleh Panitia Penaksir Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- (4) Kecuali Menteri Keuangan menetapkan lain, penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Rumah-rumah dimaksud telah dimiliki perusahaan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih,
 - b. Calon pembeli telah bekerja/mengabdikan pada Negara/Badan Usaha Milik Negara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Calon pembeli belum pernah membeli rumah dari Negara/Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Calon pembeli adalah penghuni yang telah menempati secara sah rumah Badan Usaha Milik Negara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- (5) Bagi pembeli penghuni yang telah pernah membeli rumah dinas dengan memperoleh fasilitas keringanan harga, tidak dapat diberikan keringanan harga (potongan) lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini;

Halaman 28 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6) Rumah yang dijual kepada bukan penghuni, terlebih dahulu harus dilengkapi dengan suatu pernyataan tertulis dari penghuni, bahwa penghuni tidak bermaksud membeli rumah tersebut;
 - (7) Pernyataan tersebut dalam ayat (6) harus sudah disampaikan kepada Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pemberitahuan rencana penjualan rumah tersebut;
 - (8) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan pernyataan dimaksud dalam ayat (6) tidak disampaikan, maka penghuni yang bersangkutan dianggap tidak akan membeli rumah tersebut;
4. Bahwa atas dasar ketentuan peraturan-perundang-undangan tersebut di atas, *Judex Facti* - *Judex Juris*, telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali selama proses persidangan berlangsung, diantaranya adalah:
- Bukti P - 34 a : Surat Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali tentang permohonan pembelian rumah dinas pada tahun 2004;
 - Bukti P - 34 b : Surat Nomor 037/IS/III/2005, tertanggal 18 Maret 2005, dari kuasa hukum Termohon Peninjauan Kembali *Law Office* Indra Sahnun Lubis & Associates, mengundang beberapa orang dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan perundingan atas usulan pembelian rumah dinas yang dihuni oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, pada hari Jumat, 18 Maret 2005 pukul 14.00 WIB bertempat di *Law Office* Indra Sahnun Lubis & Associates Jalan Brawijaya Raya Nomor 25 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
 - Bukti P - 34 c : Surat Pernyataan hasil perundingan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 18 Maret 2005 pukul. 14.00 wib bertempat di *Law Office* Indra Sahnun Lubis & Associates Jalan Brawijaya Raya Nomor 25 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Kuasa Hukum Termohon Peninjauan Kembali, menandatangani kesepakatan yang isinya Termohon Peninjauan Kembali setuju untuk memberikan kesempatan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membeli rumah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
 - Bukti P - 34 c : Surat Termohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Menteri Negara BUMN Nomor AP I. 4208/TK.004.3./2006/DU-B tanggal 14 Desember 2006 perihal Pembelian Rumah Dinas yang



dilengkapi dengan lampiran usulan Penghapusan Rumah Dinas Termohon Peninjauan Kembali di seluruh Kantor Pusat PT. AP I Persero sebanyak 38 (tiga puluh delapan) rumah dinas yang akan dialihkan kepemilikannya kepada para penghuninya;

- Berdasarkan peraturan perundangan tersebut di atas dan bukti-bukti terkait, terbukti *Judex Facti* - *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang amat nyata, Termohon Peninjauan Kembali dalam hal ini tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Peringatan I, II dan III tentang pengosongan rumah dinas, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali telah "menundukan diri" ke dalam peraturan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN, *juncto* Instruksi Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 02/M.MBU/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan aktiva tetap berupa Rumah Dinas Badan Usaha Milik Negara;
5. Bahwa surat-surat peringatan I, II dan III perihal pengosongan rumah dinas, nyata-nyata bertentangan dengan pendirian Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya yang telah memberikan persetujuan pembelian rumah dinas dan mengusulkannya kepada Menteri Negara BUMN, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor AP I. 4208/TK.004.3./2006/DU-B tanggal 14 Desember 2006;
6. Bahwa adanya surat persetujuan pembelian rumah dinas yang diusulkan Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH., telah menimbulkan "*legitimate expectation*" suatu pengharapan yang wajar dari Para Pemohon Peninjauan Kembali agar dapat membeli rumah dinas tersebut sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang. Bahwa apabila para Pemohon Peninjauan Kembali dipaksa keluar dari rumah dinas yang dihuninya atas dasar surat peringatan I, II dan III pengosongan rumah dinas, sebelum adanya persetujuan Menteri Negara BUMN tentang permohonan pembelian rumah dinas oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dan rumah tersebut dihuni oleh penghuni yang baru, ternyata di kemudian hari Menteri Negara BUMN memberikan persetujuan atas usulan pembelian rumah dinas yang telah disetujui Termohon Peninjauan Kembali dalam suratnya Nomor AP I. 4208/TK.004.3./2006/DU-B tanggal 14 Desember 2006, maka akan



menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan kata lain Surat Peringatan Pengosongan Rumah dinas dimaksud telah diajukan secara *premature*; Atas dasar tersebut, Surat peringatan I, II dan III perihal pengosongan rumah dinas adalah bentuk kesewenang-wenangan Termohon Peninjauan Kembali oleh karena sampai dengan permohonan ini diajukan tidak ada penolakan maupun larangan dari Menteri Negara BUMN, terkait dengan surat usulan pembelian rumah dinas yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali melalui suratnya Nomor AP I. 4208/TK.004.3./2006/DU-B tanggal 14 Desember 2006. Atas dasar tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali setelah mendapatkan persetujuan Termohon Peninjauan Kembali atas pembelian rumah dinas berhak mendapatkan kepastian hukum atas usulan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali kepada Menteri BUMN;

Dengan demikian, surat Peringatan I, II dan III perihal pengosongan rumah dinas adalah bertentangan dengan peraturan perundangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan tidak dilakukan sesuai dengan kewenangannya melainkan dilakukan secara sewenang-wenang; Surat edaran bukan produk peraturan perundang-undangan, maka tidak dapat menganulir peraturan menteri dan menjadi dasar surat peringatan I, II dan III tentang pengosongan rumah dinas;

7. *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang amat nyata;

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang amat nyata, dari *Judex Juris* terlihat jelas dalam putusan kasasi Nomor 391/K/TUN/2010, tanggal 19 Mei 2011, pada bagian pertimbangan hukumnya, halaman 31 dari 32, yang pada pokoknya menyebutkan, sebagai berikut:

"*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena obyek sengketa berupa Surat Peringatan I, II, III untuk mengosongkan rumah dinas diterbitkan oleh Tergugat yang mempunyai wewenang untuk itu, dan didasarkan atas Surat Edaran Menteri Negara BUMN untuk menertibkan aset perusahaan";

8. Bahwa tidak benar Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-09/MBU/2008 *juncto* Surat Edaran Nomor ED.06/RT.01.05/2009-DU tanggal 1 April adalah dapat dijadikan dasar bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk menerbitkan surat peringatan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk segera menyerahkan/mengosongkan rumah



dinas yang ditempati Para Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali semata-mata mencari-cari dasar maupun pembenaran yang tidak beralasan, oleh karena:

Produk hukum dalam bentuk "Surat Edaran" baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, karena Surat Edaran kedudukannya bukan sebagai peraturan perundang-undangan, dengan demikian keberadaannya sama sekali tidak terikat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, bahwa berdasarkan Permen Nomor 22 tahun 2008 yang diterbitkan oleh Kemenpan pengertian Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak;

Menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH., Surat Edaran hanya *beleidsregel* (peraturan kebijakan) dan wewenangnya berasal dari (kebebasan bertindak) atau keputusan yang diambil dari dasar pemikiran sendiri. Oleh karenanya, penggunaan *beleidsregel* rentan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Penggunaan *beleidsregel* sangat ditentukan perilaku aparatur, maka di dalam mengambil tindakan dan penilaian tersebut diharuskan tetap berdasarkan peraturan-perundang-undangan *in casu* pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN khususnya dalam uraian penjelasan yang menyatakan: "bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban para pihak yang bersangkutan;

Pendapat Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH dikuatkan dengan Prof. Bagir Manan, S.H., yang merumuskan ciri-ciri peraturan kebijaksanaan antara lain:

- Peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturan perundang-undangan;
- Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan;



- Peraturan kebijaksanaan dibuatkan berdasarkan *freies ermesen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan;
- Pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* dan karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa surat edaran ternyata hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan;

Dengan demikian Surat Edaran dimaksud juga tidak dapat menganulir perbuatan Termohon Peninjauan Kembali yang telah memberikan persetujuan pembelian rumah dinas dan mengusulkannya kepada Kementerian BUMN, sebagaimana surat AP.I.4208/TK.00.4.3/2006 tertanggal tanggal 14 Desember 2006, yang diajukan berdasarkan Peraturan menteri BUMN sebagaimana tersebut di atas;

Berdasarkan hal tersebut di atas, surat edaran oleh karena bukan merupakan produk peraturan perundang-undangan maka tidak dapat menganulir peraturan menteri yang mengatur pengalihan atau pemindahtanganan aktiva tetap BUMN berupa rumah dinas sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN, *juncto* Instruksi Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 02/M.MBU/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan aktiva tetap berupa Rumah Dinas Badan Usaha Milik Negara, *juncto* Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN;

9. Bahwa *Judex Facti* - *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak memperhatikan secara seksama Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-09/MBU/2008 tertanggal 23 Mei 2008, surat edaran tersebut bersifat umum, tidak bersifat kongkret, individual dan final, yang pada pokoknya menyebutkan kepada seluruh Direksi BUMN diminta untuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melakukan pembenahan terhadap administrasi dan dokumen kepemilikan dan penguasaan asset perusahaan;
- 2) Melakukan pengamanan terhadap asset yang dimiliki dan dikuasai perusahaan dari segala bentuk gangguan atau upaya-upaya pihak lain untuk menguasai atau mengalihkan asset perusahaan kepada pihak lain melalui cara-cara yang tidak sah;
- 3) Melakukan langkah-langkah untuk mengamankan dan menguasai kembali asset-asset perusahaan yang dikuasai pihak lain secara tidak sah, dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan apabila diperlukan;

Sedangkan Surat Edaran Nomor ED./RT.01.05/2009-DU tanggal 1 April 2009, yang ditujukan kepada seluruh Direksi BUMN, yang menyebutkan pada pokoknya:

"Berkenaan dengan hasil temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dimaksud dalam suratnya Nomor R-1027.H/01-12/03/2009 tanggal 17 Maret 2009, kami minta saudara melaksanakan penarikan semua asset yang dikuasai orang yang tidak berhak";

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menjadikan surat edaran terkait sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Peringatan I, II dan III tentang pengosongan rumah dinas, oleh karena Surat edaran tersebut bersifat umum dan tidak bersifat kongkrit, individual, final ditujukan terhadap rumah dinas yang dihuni dan ditempati Para Pemohon Peninjauan Kembali, surat edaran dimaksud dengan tegas ditujukan terhadap orang lain yang menguasai atau mengalihkan dengan cara-cara yang tidak sah, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali yang menghuni rumah dinas adalah pensiunan PT. Angkasa Pura I (persero) yang telah mengabdikan selama 25 tahun lebih dan telah mengajukan permohonan pembelian rumah dinas berdasarkan peraturan perundangan-undangan, atas permohonan tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah menyetujui pembelian rumah dinas dan menerbitkan surat kepada Menteri Negara BUMN nomor surat AP.I.4208/TK.00.4.3/2006 tertanggal 14 Desember 2006, yang pada pokoknya isinya adalah usulan kepada Menteri Negara BUMN atas persetujuan pembelian rumah dinas yang dihuni para Pemohon Peninjauan Kembali beserta lampirannya;

Halaman 34 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa surat edaran dimaksud dikeluarkan setelah Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan surat kepada Menteri Negara BUMN nomor surat AP.I.4208/TK.00.4.3/2006 tertanggal 14 Desember 2006, yang pada pokoknya isinya adalah usulan kepada Menteri Negara BUMN atas persetujuan pembelian rumah dinas yang dihuni para Pemohon Peninjauan Kembali beserta lampirannya, dengan demikian surat edaran tersebut tidak dapat diberlakukan surut terhadap persetujuan pembelian rumah dinas yang telah diusulkan kepada Menteri Negara BUMN pada tahun 2006;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas *Judex Facti* - *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya yang menyebutkan Termohon Peninjauan Kembali mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat peringatan I, II dan III perihal pengosongan rumah dinas, dan didasarkan atas Surat Edaran Menteri Negara BUMN untuk menertibkan aset perusahaan;

Judex Facti-Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, oleh karena Surat Peringatan I, II dan III tentang Pengosongan Rumah Dinas telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

11. *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang amat nyata;

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang amat nyata, dari *Judex Juris* terlihat jelas dalam putusan kasasi Nomor 391/K/TUN/2010, tanggal 19 Mei 2011, pada bagian pertimbangan hukumnya, hlm. 31 dari 32, yang pada pokoknya menyebutkan, sebagai berikut:

"*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena obyek sengketa berupa Surat Peringatan I, II, III untuk mengosongkan rumah dinas diterbitkan oleh Tergugat yang mempunyai wewenang untuk itu, dan didasarkan atas Surat Edaran Menteri Negara BUMN untuk menertibkan aset perusahaan";

Bahwa *Judex Facti* - *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang amat nyata oleh karena surat peringatan I, II dan III tentang pengosongan rumah dinas, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan huruf b Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *juncto* Perubahan I Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 2004, yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:

- Kepastian hukum;
- Tertib penyelenggaraan negara;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

12. Menurut Philipus M. Hadjon, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik" harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. Bahwa dalam perkembangan praktek khusus melalui putusan peradilan, terdapat 13 (tiga belas) asas-asas umum pemerintahan yang baik:

1) Asas kepastian hukum; 2) asas keseimbangan; 3) asas kesamaan; 4) asas bertindak cermat; 5) asas motivasi untuk setiap keputusan; 6) asas jangan mencampur-adukan kewenangan; 7) asas permainan yang layak; 8) asas keadilan dan kewajiban; 9) asas menanggapi penghargaan yang wajar; 10) asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal; 11) asas perlindungan atas pandangan hidup; 12) asas kebijaksanaan; 13) asas penyelenggaraan kepentingan umum;

13. Bahwa Surat Peringatan I, II dan III tentang pengosongan rumah dinas telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya :

- Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Maksud dari asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi Negara. Bahwa Surat Peringatan I, II dan III pengosongan rumah dinas telah bertentangan dengan asas ini oleh karena, Menteri Negara BUMN belum memberikan penolakan, atas surat Termohon Peninjauan Kembali sesuai surat persetujuan pembelian rumah dinas nomor

Halaman 36 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AP.I.4208/TK.00.4.3/2006 tertanggal tanggal 14 Desember 2006, dengan demikian belum terdapat adanya suatu kepastian hukum;

- Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga Negara. Oleh karena itu, aparat pemerintah harus memperhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali, meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah. Bahwa Surat Peringatan I, II dan III pengosongan rumah dinas, jelas melanggar asas ini oleh karena bertentangan dengan surat Termohon Peninjauan Kembali surat persetujuan pembelian rumah dinas nomor AP.I.4208/TK.00.4.3/2006 tertanggal tanggal 14 Desember 2006, yang telah memberikan harapan wajar bagi para Pemohon Peninjauan Kembali untuk dapat membeli rumah dinas tersebut sesuai dengan undang-undang;
- Asas kesamaan dalam mengambil keputusan adalah asas yang menghendaki agar badan pemerintah mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah tidak menerapkan asas ini oleh karena pada tahun 2009 telah mengalihkan penggunaan tanah dengan hak pengelolaan yang dikuasai oleh PT. Angkasa Pura I (persero) seluas lebih kurang 129.216 m² yang terletak di Jalan Pramuka Sari, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Cempaka Putih - Jakarta Pusat, yang akan digunakan untuk pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) sebagaimana dimaksud Akta Notaris Petrus Suandi Halim, Notaris Jakarta, Akta Perjanjian Nomor 29 tanggal 21 Oktober 2009, antara PT. Angkasa Pura I Persero (Termohon Peninjauan Kembali) dengan PT. Duta Paramindo Sejahtera. Fakta ini membuktikan Termohon Peninjauan Kembali tidak menerapkan asas kesamaan, mengingat alas hak rumah dinas yang dihuni Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah berada satu kesatuan dengan lahan yang diperuntukkan pembangunan Rusunami yaitu Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor I, Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini juga telah mendapat persetujuan pembelian rumah dinas yang diusulkan kepada Menteri Negara BUMN sesuai dengan surat Termohon Peninjauan Kembali surat persetujuan

Halaman 37 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian rumah dinas Nomor AP.1.4208/TK.00.4.3/2006 tertanggal 14 Desember 2006;

- Asas keadilan dan kewajaran, asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Aspek keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Bahwa Surat Peringatan I, II dan III tentang pengosongan rumah dinas telah bertentangan dengan asas keadilan dan kewajaran, di satu pihak masih dalam alas hak yang sama Sertipikat Hak pengelolaan Nomor I, Termohon Peninjauan Kembali dapat memberikan persetujuan dan memperoleh izin prinsip dari Menteri Negara BUMN melalui suratnya Nomor.3684/KU.20.2.3/2006/DKP-B tanggal 2 November 2006, terkait persetujuan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini PT. Duta Paramindo Sejahtera atas pemanfaatan Sewa Jangka Panjang selama 20 tahun, terhadap tanah lahan Rawasari guna pembangunan apartemen. Di pihak lain para Pemohon Peninjauan Kembali yang telah mendapat persetujuan pembelian rumah dinas dari Termohon Peninjauan Kembali dan mengusulkannya kepada Menteri Negara BUMN melalui suratnya Nomor AP.1.4208/TK.00.4.3/2006 tertanggal 14 Desember 2006, tanpa adanya keputusan dari Menteri Negara BUMN yang belum menjawab atau memutuskan usulan dimaksud, Termohon Peninjauan Kembali secara sewenang-wenang menerbitkan surat peringatan I, II dan III pengosongan rumah dinas bertentangan dengan tindakannya sebelumnya yang telah menyetujui pembelian rumah dinas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Surat peringatan I, IX dan III tentang Pengosongan Rumah Dinas telah bertentangan dengan peraturan perundangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Telah ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (novum);

14. Bahwa telah ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung tidak dapat diketemukan, surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-246/D6.MBU/2009, tanggal 7 Agustus 2009, perihal : Klarifikasi Permohonan Pembelian Rumah Dinas oleh pensiunan PT (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa Pura I, yang ditujukan terhadap Direksi PT. Angkasa Pura I Persero (Termohon Peninjauan Kembali) dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris PT. Angkasa Pura I persero;

Alat bukti surat ini membuktikan Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-09/MBU/2008 tertanggal 23 Mei 2008 *juncto* Surat Edaran Nomor ED./RT.01.05/2009-DU tanggal 1 April 2009, tidak ditujukan terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali, bahkan Kementerian BUMN tidak mengetahui adanya Surat Peringatan pengosongan rumah dinas dan karenanya meminta klarifikasi, atas dasar tersebut tidak ada penolakan maupun larangan secara tegas dari Kementerian Negara BUMN atas permohonan pembelian rumah dinas oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;

- 2) Akta Notaris Petrus Suandi Halim, Notaris Jakarta, Akta Perjanjian Nomor 29 tanggal 21 Oktober 2009, antara PT. Angkasa Pura I persero (Termohon Peninjauan Kembali) dengan PT. Duta Paramindo Sejahtera tentang Penyerahan penggunaan tanah dengan hak pengelolaan yang dikuasai oleh PT. Angkasa Pura I (persero) seluas lebih kurang 129.216 m² yang terletak di Jalan Pramuka Sari, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Cempaka Putih-Jakarta Pusat, yang akan digunakan untuk pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami);

Bukti akta perjanjian tersebut di atas membuktikan Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keadilan dan kewajaran serta asas kesamaan dalam mengambil keputusan dengan menerbitkan Surat peringatan I, II dan III perihal pengosongan rumah dinas kepada para Pemohon Peninjauan Kembali;

Oleh karena di satu pihak Termohon Peninjauan Kembali dengan gigihnya membuat surat kepada Menteri Negara BUMN Nomor AP-I.2368/HK.10/2005/DU-B tanggal 26 Agustus 2005 perihal usulan kerjasama dengan pihak ketiga PT. Duta Paramindo Sejahtera terkait pemanfaatan tanah Rawasari dengan sewa murni jangka panjang, atas dasar tersebut Menteri Negara BUMN melalui suratnya Nomor S-149/D2-MBU/2005 tanggal 15 September 2005, menolak dan belum dapat menyetujui usulan kerjasama pemanfaatan tanah Rawasari dengan sewa murni jangka panjang oleh karena jangka waktu terlalu

Halaman 39 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama 30 tahun, sebagaimana diusulkan pada surat Termohon Kasasi Nomor AP.I.2368/HK.10 /2005/DU-B tanggal 26 Agustus 2005;

Atas dasar penolakan tersebut Termohon Peninjauan Kembali mengajukan revisi proposal usulan kerja-sama pemanfaatan lahan Rawasari tersebut kepada Menteri Negara BUMN melalui surat Nomor AP.I.236/HK.10/2006/DU-B tanggal 24 Januari 2006, dengan perubahan jangka waktu penyewaan lahan menjadi 20 tahun dan evaluasi perubahan nilai yang akan diperoleh perusahaan. Atas dasar tersebut Menteri Negara BUMN mengeluarkan izin prinsip persetujuan kerja sama pemanfaatan lahan Rawasari milik PT Angkasa Pura I (persero) dengan sewa jangka panjang selama 20 tahun melalui surat nomor No.S-494/MBU/2006 tanggal 1 November 2006;

Bahwa pada tanggal 17 September 2009, Menteri Negara BUMN melalui surat nomor No.S-658/MBU/2009 tanggal 17 September 2009, terkait pelaksanaan pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) di lahan Rawasari, Jakarta Pusat, menyampaikan persetujuan Menteri Negara BUMN selaku RUPS atas pemanfaatan lahan Rawasari untuk pembangunan Rusunami dan penghapusbukuan atas asset di atasnya, termasuk melakukan negosiasi mengenai kompensasinya;

Bukti baru (Novum) tersebut di atas, membuktikan sebagai berikut:

- 1) Surat edaran tidak memiliki kaitan dan tidak dapat dijadikan dasar penerbitan Surat Peringatan I, II dan III pengosongan rumah dinas, oleh karena terbukti Menteri Negara BUMN dapat menolak atau tidak menyetujui usulan Termohon Peninjauan Kembali dengan menjawab surat kerja sama pemanfaatan lahan oleh PT. Duta Paramindo Sejahtera, sebagaimana Surat nomor No.S-149/D2-MBU/2005 tanggal 15 September 2005, yang isinya menolak dan belum dapat menyetujui usulan kerjasama pemanfaatan tanah Rawasari dengan sewa murni jangka panjang selama 30 tahun; Dengan demikian, seharusnya Menteri Negara BUMN dapat pula menolak usulan pembelian rumah dinas para Pemohon Peninjauan Kembali yang diusulkan Termohon Peninjauan Kembali dalam suratnya Nomor AP.I.4208 /TK.00.4.3/2006 tertanggal 14 Desember 2006, melalui mekanisme surat penolakan secara khusus yang ditujukan terhadap surat dimaksud dan bukan melalui surat edaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Ini membuktikan jika benar Menteri Negara BUMN menolak usulan pembelian rumah dinas yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali dapat dijawab secara khusus dan individual sebagaimana pula surat Menteri Negara BUMN nomor No.S-149/D2-MBU/2005 tanggal 15 September 2005 yang menolak usulan Termohon Peninjauan Kembali mengenai kerjasama pemanfaatan tanah Rawasari dengan sewa murni jangka panjang selama 30 tahun dengan PT Duta Paramindo Sejahtera dan bukan melalui surat edaran;

- 2) Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan bersikap diskriminatif, melanggar asas keadilan dan kewajaran serta asas kesamaan dalam mengambil keputusan, di satu pihak Termohon Peninjauan Kembali dengan gigih memperjuangkan pihak ketiga PT. Duta Paramindo Sejahtera hingga mendapatkan persetujuan Menteri Negara BUMN atas pemanfaatan lahan untuk pembangunan Apartemen, namun di lain pihak menerbitkan Surat Peringatan Pengosongan Rumah Dinas yang sebelumnya telah disetujui dan diusulkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Menteri Negara BUMN untuk dibeli oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku penghuninya yang telah mengabdikan selama 25 tahun;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karenanya tidak dapat menggugurkan Putusan

Halaman 41 dari 43 halaman. Putusan Nomor 71 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Juris;

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang lainnya hanya merupakan pendapat para Pemohon Peninjauan kembali, sehingga tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: Drs. DARMADJI, M.M. dan kawan-kawan tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. Drs. DARMADJI, M.M., 2. EDMOND R.A.L, S.H., C.N., 3. Ir. H. NOERODI SIDIK, 4. MULIA HAYATI DEVIANTIE, S.E., 5. YOS ENDANG RUM ROYENIWATI, 6. Ir. WULUNG KUPIYOTOMO, M.M., 7. Ny. Hj. MUMAWARAH, 8. KUNTO PRASTOWO, 9. Drs. HARTOYO INDRIA ASMARA Ak. M.M., 10. Drs. SURACHMAN, 11. Drs. PUTRANTO HARDAN, M.M., 12. Ir. H. AZIS SITUMORANG, M.M., 13. Drs. PUDJI HARJOKO,** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013, oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	2.489.000,-
Jumlah	Rp	2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS., S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754